



Upaya Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sampang Studi: Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Ikfina Himmati Faricha^{1*}, Zilda Khilmatus Shokhikah²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

*Korespondensi penulis: farichaikfina@gmail.com

Abstract. *Sampang regency, located on Madura Island, is one of the districts that has abundant natural resources. There are various kinds of tourism potential in Sampang Regency. Tourism Management in Sampang Regency requires integrated and structured planning in order to improve the quality of existing tourism. One form of tourism planning in accordance with Article 8 paragraph (1) of Law No. 10 of 2009 on tourism, namely with the Master Plan of Tourism Development (RIPPARKAB), but until now the Sampang Regency government has not passed local regulations governing RIPPARKAB. The method used in this study is empirical juridical method, where this study was conducted by examining the actual circumstances or real circumstances that occur in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed. The results showed that, Sampang Regency government efforts in the process of Tourism Development is to establish a decree of the Regent who set an area into a tourist spot. In addition, the Sampang Regency government has also drafted and will soon pass a regional regulation on RIPPARKAB as a guideline and implementation of Article 8 paragraph (1) of Law No. 10 of 2009 on tourism.*

Keywords: *Tourism, Local Government, Development.*

Abstrak. Kabupaten Sampang yang berada di pulau Madura menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Berbagai macam potensi wisata terdapat di Kabupaten Sampang. Pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Sampang memerlukan perencanaan yang terintegrasi dan terstruktur agar dapat meningkatkan kualitas dari pariwisata yang ada. Salah satu bentuk perencanaan pariwisata sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu dengan adanya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB), namun hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Sampang belum mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang RIPPARKAB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan meneliti keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam proses pembangunan kepariwisataan yaitu dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati yang menetapkan suatu daerah menjadi tempat wisata. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sampang juga telah menyusun dan akan segera mengesahkan Peraturan Daerah mengenai RIPPARKAB sebagai pedoman dan implementasi dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Kata kunci: Pariwisata, Pemerintah Daerah, Pembangunan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai kekayaan alam, agama, budaya, dan adat istiadat yang dapat menjadi potensi besar dalam sektor pariwisata. Potensi-potensi tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan suatu daerah di bidang kepariwisataan. Pemerintah daerah saat ini sangat mengedepankan pengembangan sektor pariwisata (Yakup and Haryanto 2021). Banyak potensi wisata yang tidak dikelola dengan baik atau sama sekali tidak dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata masih belum tercapai. Dengan potensi pariwisata yang begitu besar, sektor pariwisata Indonesia dapat berkontribusi pada kesejahteraan rakyat Indonesia jika regulasi dan aturan yang ada benar-benar menggunakan perspektif kesejahteraan negara sebagai salah satu komponen pengelolaan pariwisata. Untuk memastikan pertumbuhan tren pariwisata Indonesia dalam jangka panjang, tidak hanya diperlukan peraturan yang lebih jelas tentang manajemen pariwisata, tetapi juga strategi pemosisian. Pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan suatu daerah, yang berarti, pengembangan pariwisata di suatu daerah tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mendukung pariwisatanya (Mutalib Saranani 2022). Untuk mengoptimalkan peranan pariwisata, sangat penting untuk menetapkan cara kerja pengembangan pelayanan pariwisata. Ini akan berfungsi sebagai pedoman konseptual untuk menentukan jalan, tujuan, sasaran, dan strategi kebijaksanaan untuk pelatihan pelayanan pariwisata di Indonesia.

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia harus menjadi pilar utama dalam kebijakan kepariwisataan nasional. Pembangunan sektor pariwisata sangat penting karena merupakan peluang besar sebagai pemasukan negara di tengah kondisi kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pada tempat wisata di daerah-daerah di Indonesia (Mali 2021). Begitu juga dengan daerah di Kabupaten Sampang yang dinilai kurang diminati oleh masyarakat umum. Kabupaten Sampang memiliki begitu banyak keindahan alam dan budaya yang berpotensi sebagai tempat wisata. Telah ada beberapa tempat wisata yang sudah dikelola, seperti wisata Pantai Lon Malang, Pantai Camplong, Goa Lebar, Air Terjun Toroan, dan Pantai Hutan Kera Nepa. Dibutuhkan pembangunan kepariwisataan yang menyeluruh di Kabupaten Sampang agar segala potensi wisata di Kabupaten Sampang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Pembangunan kepariwisataan telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pada Kabupaten Sampang, maka menggunakan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten atau biasa disebut dengan RIPPARKAB. RIPPARKAB ini merupakan bagian internal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pada Pasal 30 huruf a Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Aturan mengenai adanya RIPPARKAB ini telah ada sejak tahun 2009 yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada saat itu, RPJPD Kabupaten Sampang telah berlaku periode 2005-2025 sehingga kebijakan mengenai RIPPARKAB baru ada setelah berlangsungnya RPJPD yang berlaku saat itu. Pada RPJPD Kabupaten Sampang periode 2005-2025, tidak terdapat rencana mengenai pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang. Sehingga, dengan tidak adanya pembahasan mengenai kepariwisataan itu menyebabkan tidak diberlakukan RIPPARKAB sejak Undang-Undang Kepariwisata disahkan. RIPPARKAB di Kabupaten Sampang baru dirancang pada tahun 2020 sebagai persiapan untuk dicantumkan pada RPJPD periode 2025-2045 mendatang.

Dari hasil pemaparan latar belakang tersebut, dengan ini penulis merumuskan permasalahannya yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sampang?

2. KAJIAN TEORITIS

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Menurut Koen Al-Bahra Meyers (2009), pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan seseorang dari tempat tinggal ke daerah tujuan, bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan untuk memenuhi rasa ingin tahu dan menghabiskan waktu senggang. Dalam konteks Indonesia, sektor pariwisata tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga

sosial dan budaya, menjadikannya sebagai sarana untuk memperkenalkan kekayaan lokal. Pengelolaan kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengembangan pariwisata harus berbasis pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB), yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pariwisata. Pasal 8 ayat (1) menegaskan pentingnya penyusunan rencana induk yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris menurut Abdul Kadir Muhamad yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Abdul Kadir Muhammad 2004). Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan meneliti terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (Bambang Waluyo 2002). Jenis penelitian yuridis empiris biasa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat atau menganalisis berjalannya hukum dalam masyarakat (Bachtiar 2018).

4. PEMBAHASAN

Perencanaan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya perencanaan yang baik, maka pengelolaan sektor pariwisata di suatu daerah akan berjalan dengan maksimal. Kabupaten Sampang dengan segala kekayaan alam yang memiliki potensi besar agar dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata tentu akan memberi dampak positif bagi daerahnya. Pengelolaan wisata yang baik dapat dimulai dengan menentukan wilayah tempat wisata, pembangunan fasilitas umum, pembangunan jalan menuju tempat wisata, pemeriksaan keamanan, dan strategi pemasaran. Perencanaan pembangunan kepariwisataan harus memikirkan berbagai aspek tersebut agar tempat wisata yang ada menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi para wisatawan.

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan melalui pembangunan tempat wisata, baik membangun tempat wisata baru maupun mengembangkan destinasi wisata yang telah

ada. Dengan adanya pembangunan kepariwistaan, kelestarian dan peningkatan mutu lingkungan hidup di lingkungan tempat wisata akan berjalan lebih baik (Gifari 2023). Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan ini melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini lah yang akan menentukan keberhasilan dalam pengembangan kepariwisataan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sampang berjalan melalui otonomi daerah dan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang dalam pembangunan kepariwisataan telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Berdasarkan pada Pasal 30 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dan diatur dengan Peraturan Daerah. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten (RIPPARKAB) ini meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pemerintah Kabupaten Sampang telah menyusun rancangan Peraturan Daerah mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan namun hingga saat ini Kabupaten Sampang belum mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut. Dokumen rancangan Peraturan Daerah mengenai RIPPARKAB Sampang telah tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sampang Nomor : 188.45/13/KEP/434.070/2021 tentang Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Febrian Eko selaku Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, proses pengundangan Perda tentang RIPPARKAB sudah di tahap fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari hasil fasilitasi dengan Biro Hukum tersebut, Perda tentang RIPPARKAB baru akan diundangkan pada tahun 2024 saat akan diberlakukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang periode 2025-2045. Hal itu sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa RIPPARKAB merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Dalam pembahasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), telah diketahui indeks penilaian apa saja yang harus dipenuhi dalam pembentukan RPJPD berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagaimana sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi:

“RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW”.

Rancangan Peraturan Daerah mengenai RIPPARKAB akan disahkan pada akhir tahun 2024 mendatang sehubungan dengan disahkannya periode RPJPD Kabupaten Sampang 2025-2045 mendatang. Sehubungan dengan tidak adanya dokumen RIPPARKAB dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sampang, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang yaitu dengan menetapkan Keputusan Bupati mengenai penetapan desa wisata di Kabupaten Sampang. Surat Keputusan tersebut hanya berisi penetapan suatu daerah sebagai destinasi wisata. Pada lampiran Surat Keputusan tersebut juga hanya memuat detail deskripsi dari tempat yang digunakan, tidak memuat secara jelas bagaimana tempat tersebut akan dikelola dan apa saja yang dibutuhkan. Lemahnya Surat Keputusan tersebut yang menjadikan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan belum terlaksana dengan baik. Beberapa hal yang tidak tercantum pada SK tersebut sangat penting dan dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan sektor pariwisata di Kabupaten Sampang.

Rancangan Peraturan Daerah mengenai RIPPARKAB yang akan disahkan akan menjadi kebijakan yang tepat untuk mengelola pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang. Dalam dokumen RIPPARKAB terdapat aspek yang detail mengenai pariwisata di Kabupaten Sampang. Dalam RIPPARKAB terdapat tema pengembangan, sarana pengembangan, daya tarik wisata kabupaten unggulan, daya tarik wisata kabupaten pendukung, target pasar wisatawan, rencana peningkatan kualitas DWK, rencana penyediaan fasilitas pariwisata, rencana penyediaan fasilitas umum, rencana penyediaan prasarana transportasi, dan rencana penyediaan prasarana lainnya. Segala aspek yang tercantum tentunya sangat membantu agar pengembangan pariwisata dapat dijalankan dengan lebih tertata.

Dengan ini, adanya RIPPARKAB merupakan bentuk implementasi dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Untuk selanjutnya menunggu

akan disahkannya Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB ini agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sampang mengingat Surat Keputusan mengenai penetapan desa wisata yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai upaya pembangunan kepariwisataan masih kurang cukup dalam pelaksanaannya. RIPPARKAB ini sekaligus menjadi arahan yang memuat keseluruhan rencana dan program pengembangan kepariwisataan di seluruh daerah yang ada di Kabupaten Sampang.

5. KESIMPULAN

Perencanaan yang sistematis dan terintegrasi dalam pembangunan kepariwisataan sangat dibutuhkan pada proses pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Sampang. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, pengelolaan pariwisata yang baik dapat membawa dampak positif bagi daerah. Pentingnya menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB) diatur oleh Undang-Undang, namun hingga kini, rancangan tersebut belum disahkan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengelolaan destinasi wisata dan kurangnya detail mengenai pembangunan infrastruktur serta fasilitas yang dibutuhkan. Penetapan Surat Keputusan Bupati Sampang yang selama ini digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan tempat wisata masih kurang memadai karena hanya mencakup deskripsi dari tempat wisata, bukan perencanaan dalam seluruh aspek wisata. Diharapkan, dengan pengesahan RIPPARKAB pada tahun 2024 mendatang, pengembangan pariwisata di Kabupaten Sampang dapat lebih terstruktur, dengan berbagai aspek penting yang akan mendukung keberhasilan sektor pariwisata, termasuk pengembangan sarana, daya tarik wisata, serta strategi pemasaran. Adanya RIPPARKAB sebagai bentuk implementasi dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diharapkan menjadi pedoman yang efektif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

DAFTAR REFERENSI

- Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Gifari, T. W. (2023). Pengembangan pariwisata di Gunung Karang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum*, 1(1), 315–326. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.225>
- Mali, M. G. (2021). Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata era new normal di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui aplikasi Visiting Jogja. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/jd.v3i1.1796>
- Meyers, K. A.-B. (2009). *Pengertian pariwisata*. Jakarta: Unesco Office.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Saranani, A. M. (2022). Tinjauan yuridis pengelolaan objek wisata permandian di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*, 1(2), 67–76. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i2.150>
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yakup, A. P., & Haryanto, T. (2021). Pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2), 39–47. <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>